

DRAFT

**NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN KEPALA LAPAN
TENTANG
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
NASIONAL**



**PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN STANDAR PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
2017**

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN KEPALA LAPAN
TENTANG
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
NASIONAL

I. LATAR BELAKANG

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa Oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. Lembaga di Indonesia yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disingkat dengan LKPP, yang dibentuk atas semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam melaksanakan proses pengadaan, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 111 menetapkan bahwa setiap K/L/D/I dapat membentuk Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE). Dengan dibentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) LAPAN pada tahun 2013 sebagai penyelenggara sistem elektronik pengadaan

barang/jasa (*e-procurement*) memperlihatkan bahwa ada semangat reformasi terhadap pengadaan barang/jasa di lingkungan LAPAN sesuai dengan agenda nasional dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, bahwa penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik merupakan salah satu strategi dalam penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017 juga menetapkan bahwa Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement*. Berlandaskan hal tersebut, LAPAN melaksanakan pengadaan barang/jasa sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (*e-procurement*) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di mana pelaksanaan *e-procurement* merupakan salah satu langkah penting dalam mendukung diberlakukannya keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta tetap memperhatikan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemerintah Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan didukung oleh 37 Kementrian, 47 Lembaga, dan 562 Pemerintah Daerah. Berdasarkan data LKPP yang diunduh dari website lkpp.go.id per 10 Oktober 2017, LPSE yang telah dibentuk oleh K/L/D/I sekitar 562 LPSE dengan perincian 32 LPSE Kementrian, 28 LPSE Lembaga, dan 502 LPSE Pemerintah Daerah, sedangkan bagi K/L/D/I yang tidak membentuk LPSE dapat

melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan menjadi pengguna SPSE dari LPSE terdekat.

LPSE LAPAN tidak berdiri sendiri, melainkan melekat pada salah satu fungsi dari Bidang Sistem Informasi, yang secara struktural di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa (Pustispan) sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015. Tim pelaksana LPSE LAPAN terdiri dari pejabat fungsional yang tersebar di lingkungan Pustispan, diangkat berdasarkan Keputusan Kepala LAPAN yang diperbaharui setiap tahun.

Dalam rangka menyongsong *good governance* dan reformasi birokrasi *e-procurement*, LAPAN telah meresmikan ruang LPSE pada Oktober 2013 seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik. Untuk meningkatkan layanan, LPSE LAPAN telah memperoleh 17 (tujuh belas) sertifikat Standar sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2014.

Dari uraian di atas, dapat diidentifikasi 4 (empat) permasalahan sebagai berikut:

1. Belum kuatnya kedudukan LPSE, karena LPSE sebagai unit layanan masih menjadi salah satu fungsi Bidang Sistem Informasi-Pustispan, meskipun LPSE mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang akan meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, serta meningkatkan efisiensi proses pengadaan, memperbaiki tingkat efisiensi, proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;

2. Belum optimalnya Penyelenggara LPSE LAPAN yang telah dibentuk berdasarkan surat Keputusan Kepala. Hal ini dikarenakan penyelenggara LPSE terdiri dari pejabat fungsional tertentu di lingkungan Pustispan yang masih menjalankan tugas sesuai fungsionalnya dan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung;
3. Belum adanya peraturan yang mengatur semua unsur pengadaan barang/jasa di lingkungan LAPAN, peraturan yang ada hanya mengatur tugas dan fungsi Tim pelaksana LPSE secara parsial, dan
4. Belum diperolehnya hak atas penghargaan yang layak dari LAPAN terhadap Penyelenggara LPSE, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Ketua LKPP Nomor 2 Tahun 2010, Pasal 15.

Berlandaskan pada permasalahan di atas, maka perlu Naskah Urgensi sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Peraturan Kepala LAPAN Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan LAPAN, yang mampu mengakomodir kepentingan semua pihak, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

II. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan dari penyusunan Naskah Urgensi ini, adalah

1. Memberikan landasan hukum bagi penyelenggara LPSE,
2. Mendorong penyelenggara LPSE dapat melaksanakan layanan secara profesional,
3. Meningkatkan mutu layanan penyelenggaraan LPSE,
4. Memperkokoh peran personil LPSE, baik PNS maupun non PNS
5. Meningkatkan martabat kompetensi penyelenggara LPSE,
6. Menjamin hak dan kewajiban penyelenggara LPSE,
7. Memajukan profesi dan karier penyelenggara LPSE,
8. Mendorong penyelenggara LPSE lebih aktif, dan

9. Menjalin hubungan interaktif semua unsur pengadaan barang/jasa, sehingga kapasitas dan kemampuannya dapat bersinergi secara optimal dan mengikat semua pihak untuk berperan secara aktif.

III. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Naskah Urgensi adalah terwujudnya rancangan peraturan Kepala LAPAN tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan LAPAN yang terintegrasi, sehingga para penyelenggara layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dapat bekerja secara profesional dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan.

IV. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Naskah urgensi Rancangan Peraturan Kepala LAPAN tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan LAPAN mencakup uraian tentang daftar istilah yang dipergunakan dalam penyelenggaraan LPSE, pembentukan organisasi, tugas dan fungsi LPSE LAPAN, bentuk organisasi, perangkat organisasi, tugas, fungsi, dan jabatan fungsional perangkat LPSE LAPAN, Pegawai LPSE, tunjangan/honorarium, dan pendidikan pegawai LPSE dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai LPSE LAPAN, tata kerja, hubungan kerja, dan koordinasi antara LPSE LAPAN dengan LKPP, biaya penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik, standar operasional prosedur penyelenggaraan LPSE LAPAN, etika dan tanggungjawab hukum penyelenggaraan LPSE LAPAN serta pembinaan dan pengawasan dalam kepatuhan terhadap peraturan ini.

Adapun sistematika penulisan Rancangan Peraturan Kepala LAPAN dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB	I	KETENTUAN UMUM
BAB	II	PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
BAB	III	BENTUK ORGANISASI, PERANGKAT ORGANISASI, TUGAS DAN JABATAN FUNGSIONAL PERANGKAT ORGANISASI
BAB	IV	PEGAWAI, TUNJANGAN/HONORARIUM, DAN PENDIDIKAN
BAB	V	TATA KERJA, HUBUNGAN KERJA, DAN KOORDINASI
BAB	VI	BIAYA
BAB	VII	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAB	VIII	ETIKA DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM
BAB	IX	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB	X	KETENTUAN PERALIHAN
BAB	XI	KETENTUAN PENUTUP

4.1 Ketentuan Umum

Ketentuan Umum menjelaskan tentang istilah yang dipergunakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kepala LAPAN ini, seperti LAPAN, LKPP, Pengguna Barang/Jasa, Perangkat Organisasi pengadaan (PA, KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan), LPSE, SPSE, Service Level Agreement, User ID, Password, sertifikat keahlian, pengadaan Barang/Jasa, dan Portal Pengadaan Nasional.

4.2 Pembentukan Organisasi, Tugas, dan Fungsi

Pada Pasal 111 dan 112 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 menetapkan bahwa LAPAN membentuk LPSE yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Melalui LPSE, LAPAN wajib menayangkan rencana pengadaan dan pengumuman pengadaan di website lapan.go.id dan Portal

Pengadaan Nasional yang dibangun dan dikelola LKPP selaku pembina dan pengawas terhadap penyelenggaraan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, sedangkan LKPP wajib memperoleh informasi tentang rencana pengadaan dan pengumuman pengadaan barang/jasa dari pihak LAPAN. Untuk itu Website lapan.go.id harus menyediakan akses kepada LKPP, dimana LPSE LAPAN tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban. Sedangkan tugas dan fungsi LPSE LAPAN akan diatur dalam Peraturan Kepala LAPAN.

4.3 Bentuk Organisasi, Perangkat Organisasi, Tugas dan Jabatan Fungsional.

Pasal 111 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menetapkan bahwa LAPAN dapat membentuk LPSE, dengan ketentuan seperti tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010, bahwa LPSE dapat menjadi unit kerja tersendiri dengan memperhatikan kriteria yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala LKPP dan persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau menjadi fungsi dari salah satu Satuan Organisasi dengan mengoptimalkan organisasi yang sudah ada atau bersifat *ad-hoc* (kepanitiaan). Sedangkan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan

Publik menetapkan bahwa LPSE sebagai bentuk kegiatan pemenuhan pelayanan bagi setiap warga atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi, dapat menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE). Untuk kepentingan pengadaan, LAPAN wajib menayangkan rencana pengadaan dan pengumuman Pengadaan di website lapan.go.id dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, dimana Website lapan.go.id wajib menyediakan akses kepada LKPP untuk memperoleh informasi sebagaimana dimaksud, karena Portal Pengadaan Nasional yang dibangun dan dikelola LKPP merupakan pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional.

Fungsi pelayanan LPSE paling kurang meliputi administrator sistem elektronik; unit registrasi dan verifikasi pengguna; dan unit layanan pengguna sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 111 ayat (4). Dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme, dan peningkatan kinerja organisasi, serta untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan LPSE maka perlu diangkat Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.4 Pegawai, Karier, Tunjangan/Honorarium, dan Pendidikan

Pegawai yang ditugaskan di LPSE LAPAN adalah pegawai negeri atau non pegawai negeri yang tidak wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010, namun pegawai dimaksud harus memiliki kualifikasi teknis dan manajerial, serta memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Pegawai LPSE tidak diperkenankan merangkap sebagai Pejabat Pengadaan atau Unit Layanan

Pengadaan. Disamping itu pegawai LPSE berhak mendapatkan jejang karier sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tunjangan/honorarium yang besarnya sesuai kemampuan LAPAN dengan memperhatikan beban, kondisi, atau prestasi kerja.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, pegawai LPSE LAPAN dapat mengikuti pendidikan formal atau non formal sesuai dengan lingkup pekerjaan LPSE.

4.5 Tata Kerja, Hubungan Kerja, dan Koordinasi

Tata kerja merupakan cara melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan berhasil guna atau bisa mencapai tingkat efisien yang maksimal. LPSE LAPAN menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan LAPAN untuk memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan barang/jasa dalam Portal Pengadaan Nasional, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa, dan menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (*e-reporting*) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik dan memberikan masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE LAPAN. Disamping itu LPSE LAPAN berkoordinasi dengan LKPP dalam hal konsultasi dalam rangka menyelesaikan persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik dan memberikan informasi atau usulan teknis terkait dengan permasalahan dan pengembangan aplikasinya SPSE kepada LKPP sebagai Instansi pembina dan pengawas terhadap penyelenggaraan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara elektronik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010.

Dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, LPSE LAPAN wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4.6 Biaya

Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan LAPAN, dibebankan pada DIPA LAPAN.

4.7 Standar Operasional Prosedur

Standart Operasional Prosedur merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pasal 111 menetapkan bahwa LPSE LAPAN wajib menyusun dan melaksanakan standar prosedur operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik. Standart Prosedur Operasional mencakup sekurang-kurangnya pendaftaran on line melalui aplikasi SPSE, pemanfaatan ruang layanan pemasukkan penawaran, pelatihan dan verifikasi, akses internet dan intranet, pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telepon dan kunjungan ke lokasi LPSE LAPAN, penanganan kendala teknis yang terjadi dan meneruskan kepada LKPP, mekanisme pengelolaan server SPSE dengan memperhatikan aspek yang memudahkan untuk kegiatan pemeliharaan (pemantauan, dokumentasi, dan penyimpanan data), pengaturan ruang server SPSE dengan memperhatikan ketentuan suhu ruangan, cadangan daya, dan keamanan fisik serta pengamanan jaringan.

monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas hardisk dan RAM, serta pelaksanaan *back up* terhadap file sistem dan database SPSE.

Untuk meningkatkan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik, LPSE LAPAN berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

4.8 Etika dan Tanggungjawab Hukum

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka publik melakukan pengawasan secara optimal penyelenggaraan Negara/Badan Publik dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan informasi di lingkungan LPSE LAPAN, maka perlu ditetapkan aturan yang menyangkut etika dan tanggungjawab hukum terkait dengan mengatur kerahasiaan, penyalahgunaan informasi serta pengelolaan sistem dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan LAPAN.

4.9 Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dalam penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan LAPAN dilakukan secara berjenjang, terutama Satuan Organisasi yang mengendalikan peraturan dan Satuan Organisasi yang menjembatani dan menjangkau ke seluruh Satuan Organisasi di lingkungan LAPAN.

4.10 Ketentuan Peralihan

Pada Ketentuan Peralihan, berisi tentang klausul apabila terjadi perubahan peraturan terkait dengan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

4.11 Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup berisi tentang tempat dan tanggal penetapan rancangan peraturan ini, agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pihak yang berwenang untuk menempatkan peraturan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

V. PENUTUP

Rancangan Peraturan Kepala LAPAN tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan LAPAN ditetapkan sesuai dengan Peraturan Presiden yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah yang secara operasional mengacu pada Peraturan Kepala LKPP selaku institusi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LPSE dan akan diatur kemudian setelah disyahrkannya Peraturan Presiden sebagai pengganti dari LPSE yang ada pada saat ini. Sedangkan penyelenggaraan LPSE di lingkungan LAPAN serta organisasinya ditetapkan berdasarkan perkembangan organisasi di LAPAN.

DAFTAR RUJUKAN:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
7. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655), Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
11. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
12. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017;
14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

15. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
16. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional;
17. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer;
18. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer dan Penginderaan Jauh Biak;
19. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;
20. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare;
21. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan LAPAN;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

24. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
25. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
26. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

LAMPIRAN: ORGANISASI LPSE SAAT INI

